

Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat

Rezky Mutmainnah^{1*}, Ince Nur Akbar², Maipa Dhea Pati³, Della Fadhilatunisa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin

Email: della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata kunci: Zakat Profesi; Kesejahteraan Umat	Pada zaman serba modern seperti sekarang ini, banyak orang mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari jenjang pendidikan formal maupun non formal. Banyak pengusaha yang pendidikannya tidak sampai sarjana akan tetapi kesuksesannya begitu luar biasa, yang menjadi faktor kesuksesannya tentu saja kerja keras. Akan tetapi bukan berarti pendidikan formal menjadi tidak penting lagi. Pendidikan yang manusia dapatkan dari sistem pendidikan yang diprogramkan pemerintah, sedikit banyaknya dapat menimbulkan penghasilan-penghasilan yang luar biasa besarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis kali ini akan membahas tentang zakat profesi yang telah menjamur di zaman modern seperti sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Zakat Profesi Untuk Kemaslahatan Ummat. Hasil penelitian menunjukkan zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab (batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan ibadah Allah yang wajib dilakukan oleh umat Muslim. Zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan membantu mengentaskan kemiskinan. Salah satu bentuk zakat yang dikenal adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Zakat profesi memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, zakat profesi telah menjadi perhatian utama bagi lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). BAZNAS dan LAZISMU memiliki peran penting dalam mengelola dan menghimpun zakat profesi dari masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, zakat profesi dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Diterima 23 Mei 2023; Disetujui 28 Juni 2023
 Tersedia secara daring 30 Juni 2023
 Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran zakat profesi dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Misalnya, penelitian oleh Hildawati et al. (2021) menunjukkan bahwa pemahaman, kepercayaan, dan transparansi terhadap lembaga zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat. Penelitian oleh Bokhori (2022) mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Penelitian oleh Munandar dan Ridwan (2022) mengkaji pandangan ormas-ormas Islam di Indonesia tentang zakat profesi atau zakat penghasilan.

Selain itu, penelitian juga menyoroti peran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Penelitian oleh 'Amah dan Panggiarti (2023) mengungkapkan bahwa zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang profesional dan optimal akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat, penelitian juga menyoroti peran lembaga zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian oleh Rohim (2020) menunjukkan bahwa revitalisasi peran dan kedudukan amil zakat dalam perekonomian sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Penelitian oleh Indrawati dan Rachmawati (2022) menyoroti efektivitas pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya pendistribusian zakat secara online sebagai solusi ekonomi bagi mustahik di tengah pandemi Covid-19. Penelitian oleh Lailia (2021) menunjukkan bahwa peran zakat sangat dibutuhkan untuk membantu mengurangi masalah ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMK dan UMKM) selama pandemi Covid-19.

Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Sehingga zakat mempunyai peran yang sangat central dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara.

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya. (Qardawi, 2007: 459).

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa (Al-Ghazali dalam Muhammad Hadi 2010: 68). Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji. (Inoed, 2005:50)

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk bekerja pada triwulan I/2018 sebanyak 127,07 juta orang yang meningkat dari tahun sebelumnya. Potensi zakat dari pekerja di Indonesia yang tinggi sangatlah berpengaruh penting untuk menaikkan penerimaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sehingga dengan memaksimalkan zakat dari profesi, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan Indonesia.

Yusuf al-Qaradhawi dalam fiqh zakat menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian umat kaum muslimin saat ini adalah pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesi tersebut, apabila telah mencapai nishab maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah surat adz-Dzaariyaat:19 yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka dan hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian."

Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam islam itu bukan hanya sekedar berdasar pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

Oleh sebab itu, alasan mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslim dan memiliki pekerjaan wajib berzakat yaitu karna pertama sudah banya penjelasan ayat Al-Qur'an yang mewajibkan seluruh jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua terkait pendapat para ulama terkait fiqh zakat wajib dipahami oleh masyarakat Indonesia. Ketiga dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam terkait penetapan berzakat pada setiap harta yang dimiliki sudah jelas yaitu semua aspek memiliki kewajiban berzakat, jadi tidak hanya pada komoditas-komoditas tertentu saja. Keempat potensi zakat sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, sepanjang zaman dan keadaan tanpa mengikuti perkembangan zaman yang berkembang dari waktu-ke waktu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji konsep zakat profesi dan penerapannya dalam konteks kemaslahatan umat. Pertama, dilakukan identifikasi tujuan penelitian yang mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat profesi dan analisis mengenai bagaimana zakat profesi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Kedua, kriteria pencarian ditetapkan untuk mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian, dengan penekanan pada sumber-sumber terbaru dalam 15 tahun terakhir. Sumber-sumber yang diutamakan adalah jurnal ilmiah, konferensi, dan institusi terpercaya yang membahas penggunaan zakat profesi dalam konteks kemaslahatan umat.

Berikan Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi literatur dimana penulis menggali informasi seputar zakat profesi melalui penelitian-penelitian terdahulu seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah serta website yang membahas tentang zakat profesi dan hubungannya dengan kemaslahatan ummat. Pada kesempatan ini penulis berusaha menjawab beberapa pertanyaan di antaranya yaitu, 1. Apa yang di maksud

dengan zakat profesi serta penerapannya, 2. Bagaimana zakat profesi mempengaruhi kemaslahatan umat khususnya di Indonesia.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi umat manusia selama ini. Masalah kemiskinan dan dampaknya dapat menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Apalagi kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia itu sendiri, dan masih banyak suku bangsa terdahulu yang peradabannya merosot karena kemiskinan. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran.

Kemiskinan telah menjadi ancaman, negara terancam oleh berbagai tindak kriminal akibat keruntuhan ekonomi, dan juga dapat merusak stabilitas ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem kesejahteraan yang berkelanjutan (Supanra, 2014). Melihat permasalahan tersebut maka perlu diperhatikan suatu solusi dalam Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat yaitu zakat, sedekah dan wakaf dalam bentuk sedekah jariyah (Alfi, 2015). Hal ini perlu disikapi agar umat tidak goyah dalam urusan agamanya. Salah satu solusi dari masalah keuangan tersebut adalah sistem Zakat. Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, pasti akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Jika pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara merata, orang kaya akan selalu memperhatikan upaya orang miskin, dan orang kaya akan memperhatikan orang miskin, yang sebenarnya dapat meminimalkan segala bentuk kemiskinan. Namun permasalahan yang muncul saat ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin sangat kentara.

Salah satu upaya mendasar untuk mengurangi atau meminimalkan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal ini karena zakat merupakan sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam sadar membayar zakat dan selama dana zakat dapat dikelola dengan baik, dana zakat akan selalu ada dan berkontribusi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Artinya pemanfaatan zakat pengelolaan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan orientasi konsumsi tradisional, tetapi dapat juga digunakan untuk kegiatan ekonomi (produksi) dan pemberdayaan masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan zakat produktif sebagai modal usaha untuk masyarakat.

Pandangan zakat dan kemiskinan dalam Islam mencakup dua dimensi yang sangat penting, meliputi seluruh aspek kehidupan. Pertama, dimensi vertikal, yang meliputi perilaku dan sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua dimensi horizontal tersebut merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Zakat tidak ditujukan untuk memberantas kemiskinan secara tuntas, tetapi ditujukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Kemiskinan akan terus ada dimanapun dan kapanpun, termasuk di negara maju, karena sudah menjadi sunnatullah. Hanya saja jumlah penduduk miskin di negara kita terlalu banyak, sedangkan di negara maju relatif sedikit. Oleh karena itu, keberadaan zakat yakni zakat profesi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu.

Zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang dikeluarkan atas harta yang timbul dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat agama dalam prosesnya, penghasilan yang dimaksud di sini yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan sebagainya yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam. Hal ini diterangkan dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Harus dipahami bahwa sosialisasi zakat bukan hanya untuk membangun kesadaran berzakat di kalangan umat Islam, tetapi lebih penting lagi, untuk memastikan bahwa umat Islam wajib

membayar zakat atau tidak. Oleh karena itu, perlu dipahami dan dipelajari pengetahuan dan pemahaman tentang harta kekayaan yang dimiliki sendiri, seperti pendapatan, biaya hidup, utang milik sendiri, kebutuhan pokok, dan non-pokok. Oleh karena itu, untuk dapat menghitung dan menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dengan benar, umat Islam hanya perlu memahami dasar-dasar hukum Islam, ekonomi, dan akuntansi.

Menurut SK BAZNAS Tahun 2021 tentang Nisab Zakat pendapatan dan jasa tahun 2021 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 79.738.415,- per tahun atau setara dengan Rp. 6.644.868,- per bulan, jadi menurut peraturan di atas seseorang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat profesi apabila penghasilan yang didapatkan mencapai nisab zakat pertahun yaitu 85 gram emas seperti yang telah dijelaskan di atas.

Zakat profesi dapat dibayarkan setiap bulan, dan nilai nisab bulanan setara dengan seperdua belas dari nilai 85 gram emas atau 2,5%. Oleh karena itu, jika pendapatan bulanan melebihi nisab bulanan, 2,5% dari pendapatan harus dikeluarkan untuk zakat. Sebagaimana perhitungannya yaitu: Zakat penghasilan = 2,5% x jumlah penghasilan dalam 1 bulan.

Distribusi zakat pendapatan kini semakin beragam, sehingga memudahkan umat Islam dalam membayar zakat. Tidak hanya di kantor resmi amil zakat, masyarakat juga dapat membayar zakat melalui bank dan saluran digital, termasuk aplikasi dari amil zakat dan layanan keuangan digital (financial technology/fintech). Pembayaran zakat melalui saluran digital memberikan banyak kemudahan bagi penyelenggara zakat (muzakki). Selain muzakki, amil zakat juga mengaku lebih mudah untuk mencatat uang zakat pendapatan. Mengutamakan usaha produktif untuk memberikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, warisan, dan kekuatan kafarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akhmad, 2013).

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, diperlukan peran aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masyarakat perlu diberdayakan dan disosialisasikan mengenai pentingnya membayar zakat dan bagaimana menghitung dan mengelolanya dengan tepat. Selain itu, LAZ dan BAZNAS perlu menjalankan peran mereka dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam yang membutuhkan.

Melalui pengelolaan zakat yang efektif, diharapkan dapat tercipta distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi penerima zakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif dalam membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat profesi dalam Islam memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik dan partisipasi aktif dari umat Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Zakat profesi mulai muncul pada abad ke 20 yang di paparkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab karyanya Fiqh Al-Zakah yang terbit pada tahun 1969 yang kemudian di adopsi dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2000 an yang di buktikan dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang berdasarkan pendapat Yusuf-Al Qardhawi.

Istilah zakat profesi sendiri terbelang baru dan banyak menimbulkan perdebatan terkait hukumnya karena menurut penelitian dari Muhammad Taufik Ridho menjelaskan bahwa dalam literature fiqh klasik jarang di temukan kajian secara terperinci yang membahas tentang zakat profesi atau zakat penghasilan (Ridho, 2007: 45). Namun Yusuf Al-Qardhawi sendiri menepis pernyataan bahwa zakat profesi tidak di temukan dalam kajian klasik, tapi sebetulnya zakat profesi telah muncul jauh lamanya di kalangan muslim sebagaimana yang di terapkan dalam pemerintahan Islam yang terjadi pada zaman Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, serta Umar

ibn abd al-Aziz yang memberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan (Qardhawi, 1969: 512), menurutnya juga zakat profesi adalah bagian dari al-amwal al-zakawiyah.

Perlu kita ketahui juga secara seksama bahwa zakat adalah satu rukun Islam yang ketiga kemudian secara substansi zakat di sebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dimana 27 kalinya di sandingkan dengan sholat, ini menunjukkan bahwa perintah untuk menunaikan zakat sangat penting dalam membangun islam. Mengapa demikian karena di tinjau dari segi dampak sosialnya juga zakat di bayarkan melalui sebagian harta seorang muslim kemudian di salurkan kepada golongan yang termasuk penerima zakat itu sendiri. Menurut pandangan penulis zakat dapat memperkecil kesenjangan yang terjadi serta dapat membantu saudara seiman kita di luar sana yang notabenehnya membutuhkan dan menghindarkan kita dari sifat tamak dan serakah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Taubah Ayat 103.

Zakat profesi dapat digali sebagai sumber dana untuk kemaslahatan umat. Selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada sang Khaliq, juga memiliki dimensi horizontal sebagai kepedulian terhadap sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung dalam hidup. Tidak ada seorangpun yang ingin menjadi penerima zakat, jika seseorang membuat yang "jelas" dan "tidak jelas" (aktual dan potensial) menganggur, maka ia akan kehilangan lebih banyak kekayaan (karena dimakan oleh zakat), oleh karena itu ia harus bekerja.

Peran pemerintah daerah dan tokoh agama perlu sinergis mungkin, sehingga pelaksanaan zakat profesi dapat terkoordinasi dan tepat sasaran, bermanfaat bagi umat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban zakat. Zakat profesi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan komsumtif saja tetapi juga berorientasi pada kebutuhan produktif. Badan amil tidak cukup hanya mematok saja target penggalangan dana dan sasaran pendayagunaan tetapi dia perlu mencapai tujuan seperti apa dampak yang dia harapkan dari penggunaan zakat kepada mustahiq yang dia tuju. Apalagi mustahiq sangat membutuhkan zakat maal untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat maal ini memerlukan strategi dan pengelolaan yang baik.

Tujuan utama zakat profesi adalah agar zakat sampai kepada orang-orang tertentu yang memang berhak menerima zakat (mustahiq), maka sudah sepatutnya para muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan zakat. Namun perkembangan zaman yang lebih modern seperti sekarang ini tidak perlu dikhawatirkan, karena banyak lembaga amil yang mengelola zakat dengan baik, seperti selektif dan merata penghimpunan dan pendistribusian atau penyaluran seperti yang diharapkan oleh muzakki atau pembayar zakat. Zakat dan salah satu lembaga atau badan amil tersebut adalah LAZ.

Status zakat profesi sebagai ibadah wajib kepada Allah mencerminkan hubungan manusia sebagai hamba, dan Allah sebagai pencipta menetapkan kewajiban zakat kepada mereka yang memiliki kekayaan. Ini akan mencerminkan nilai-nilai Islam dari mereka yang wajib membayar zakat, serta ketakwaan mereka kepada Tuhan. Zakat merupakan salah satu tolak ukur untuk memahami ketaqwaan seseorang. Selain itu, juga memiliki fungsi sosial.

Sebagai contoh penyaluran zakat profesi di Indonesia yakni penyaluran zakat profesi PNS Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan berupa beras sebanyak 2478 kg atau senilai Rp 142.485.000 pada hari Senin 03 Mei 2021 yang mana penyaluran zakat profesi ini diberikan kepada mustahiq dan fakir miskin melalui pegawai PNS lingkup Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan (Baly, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang di keluarkan atas harta yang timbul dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat agama dalam prosesnya, penghasilan yang di maksud di sini yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa dan sebagainya yang di peroleh dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat islam. Zakat profesi dapat dibayarkan setiap bulan, dan nilai nishab bulanan setara dengan seperdua belas

dari nilai 85 gram emas atau 2,5%. Oleh karena itu, jika pendapatan bulanan melebihi nishab bulanan, 2,5% dari pendapatan harus dikeluarkan untuk zakat.

Zakat profesi dapat digali sebagai sumber dana untuk kemaslahatan umat. Zakat profesi dapat memperkecil kesenjangan yang terjadi serta dapat membantu saudara seiman kita di luar sana yang notabenehnya membutuhkan dan menghindarkan kita dari sifat tamak dan serakah sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Taubah Ayat 103. Contoh penyaluran zakat profesi di Indonesia yakni penyaluran zakat profesi PNS Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan berupa beras sebanyak 2478 kg atau senilai Rp 142.485.000 yang mana penyaluran zakat profesi ini diberikan kepada mustahiq dan fakir miskin melalui pegawai PNS lingkup Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- A. Baly, "UPZ Kanwil Kemenag Sulsel salurkan zakat profesi PNS senilai 142 Juta Rupiah Lebih," Tersedia pada <https://s Sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/upz-kanwil-kemenag-sulsel-salurkan-zakat-profesi-pns-senilai-142-juta-rupiah-lebih>, 2021.
- A. Hidayat and M. Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 3, pp. 675-684, 2020.
- A. S. Sadariyah, "Village Development Based On Masalahah In The Framework Of Zakat Village Index," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 156-172, 2019.
- Arifin, I., Juharyanto, J., Sultoni, S., Saputra, B., Adha, M., Bhayangkara, A., ... & Wulandari, P. (2020). Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah Layak Jurnal Nasional Ber-isbn Berbasis Sitasi Online Bagi Tenaga Pendidik Se-kabupaten Bondowoso. *JKI*, 1(3), 16. <https://doi.org/10.17977/um045v3i1p16-21>
- Asnawi, A., Wahyuni, S., Alber, A., Etfita, F. (2021). Pelatihan Manajemen Referensi Menggunakan Mendeley Untuk Menulis Artikel Ilmiah Bagi Guru-guru Mgmp Smp Negeri DI Pekanbaru. *Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 148. <https://doi.org/10.30983/dedikasia.v1i2.5148>
- Bokhori, A. (2022). Epistemologi Fikih Filantropi Islam Dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. *Jurnal Keislaman*, 2(5), 238-255. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3591>
- Fatimah, E., Ulum, B., Hayati, N., Reta, E., Rosyid, A. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Para Calon Konselor. *jcp*, 1(3), 665-670. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i1.1457>
- Fauziah, N., Oktariani, N., Rahmawati, N., Roizawati, N. (2022). Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi Kepada Guru DI Sman 3 Tualang Kabupaten Siak. *CEEJ*, 1(4), 84-91. <https://doi.org/10.25299/ceej.v4i1.10787>
- H. I. Mahdi, "Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar)," Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- H. Fuaddi, "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Al-Amwal*, vol. 6, no. 2, pp. 1-13, 2017.
- Hannani, "Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik," Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.

- Hidayati MZ, Himatul, "Implementasi zakat terhadap kemaslahatan umat sebelum dan sesudah adanya UU no 23 tahun 2011 di Kab Lombok Timur: studi penelitian zakat di Bazda," Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- I. N. Hidayah, "Kemudahan pembayaran zakat untuk kemaslahatan umat," Tersedia pada <https://jamberita.com/read/2020/09/09/5961725/kemudahan-pembayaran-zakat-untuk-kemaslahatan-umat/>, 2020.
- J. Zarkasyi, "Menag minta MUI kaji rencana pemerintah kelola zakat profesi," Tersedia pada <https://kemenag.go.id/read/menag-minta-mui-kaji-rencana-pemerintah-kelola-zakat-profesi-yzbbba>, 2018.
- K. Aibak, "Zakat dalam perspektif maqashid al-syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 199-218, 2015.
- Lailia, S. (2021). Eksistensi Pendistribusian Zakat Secara Online Sebagai Solusi Ekonomi Mustahik DI Tengah Pandemi Covid-19. *JEKoBi*, 2(4), 26-36. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p26-36>
- Munawir, M., Aliya, N., Bella, Q. (2022). Pengembangan Profesi Dan Karir Guru. *JIPP*, 1(7), 75-83. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.339>
- M. Mujahidin, "Tinjauan terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)," *Al-Tijary*, pp. 155-168, 2019.
- M. Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam," *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 63-91, 2014.
- N. S. Rahayu, "Potensi zakat profesi untuk kemaslahatan umat," Tersedia pada <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/nitasucirahayu/5bfcd7d0aeebe113840838b7/potensi-zakat-profesi-untuk-kemaslahatan-umat>, 2018.
- Nuraini, L., Sudarti, N., Prastowo, S. (2023). Evaluasi Keterampilan Guru Sma/ma Dalam Menulis Artikel Ilmiah Melalui Pelatihan Strategi Efektif Publikasi Artikel Pada Jurnal Ilmiah Nasional. *JIPEMAS*, 1(6), 112-124. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i1.19437>
- Rohim, A. (2020). Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian. *JIEFeS*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>